



PENETAPAN

Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA.Pps

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Matjam bin Jusli, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Sei. Pudak, RT. 02, Desa Papuyu III, Kecamatan Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, selanjutnya disebut Pemohon I;

Jelita binti Bakran, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sei. Pudak, RT. 02, Desa Papuyu III, Kecamatan Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, selanjutnya disebut Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau di bawah register perkara nomor 0018/Pdt.P/2018/PA.Pps tanggal 08 November 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Februari 1980, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di tempat rumah Pemohon II di Desa Sei Pasanan Kecamatan Kahayan Kuala;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali

Halaman 1 dari 8 Hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2018/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Bakran dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: Salikin dan Diansyah, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) di bayar tunai dan yang menikahkan Penghulu Jalani;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
  - a. Taufiq Rahman bin Matjam;
  - b. Shaleh bin Matjam;
  - c. Lailian bin Matjam;
  - d. Ahmad Syaufi bin Matjam;
  - e. Siti Maisyarah binti Matjam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 1 Februari 1980 di Desa Sei Pasanan Kecamatan Kahayan Kuala;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2018/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Matjam bin Jusli) dengan Pemohon II (Jelita binti Bakran) yang dilangsungkan pada tanggal 1 Februari 1980 di Desa Sei Pasanan Kecamatan Kahayan Kuala;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tertanggal 08 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Pps tertanggal 08 November 2018 yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan sebagai berikut:

1. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan saat Pemohon II masih berusia 4 (empat) tahun;
2. Bahwa, pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II belum pernah mengalami menstruasi, dan selepas pernikahan antara keduanya seketika itu juga melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 8 Hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2018/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud Para Pemohon adalah mohon penetapan pengesahan atau itsbat nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1980 yang dilangsungkan berdasarkan syarat dan rukun agama Islam di Desa Sei. Pasanan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, di mana pernikahan tersebut tidak didaftarkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang perlu dibuktikan oleh Para Pemohon adalah apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam beserta dengan rukun dan syaratnya dan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang menerangkan bahwasanya Pemohon I dan Pemohon II telah terindikasi dengan sengaja tidak mencatatkan perkawinan tersebut ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat karena usia Para Pemohon saat itu belum memenuhi persyaratan usia minimal sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Majelis Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa permohonan tersebut dapat dikategorikan sebuah pengakuan dari para pihak yang mengajukan perkara, maka terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan Pasal 311 R.Bg di mana pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Halaman 4 dari 8 Hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2018/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Februari 1980 di Desa Sei Pasanan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau telah dengan sengaja tidak mencatatkan perkawinan tersebut ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, selama kurun waktu pernikahan di bawah tangan tersebut sampai dengan saat ini, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan saat Pemohon II masih berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa, untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
  1. Calon suami;
  2. Calon istri;
  3. Wali nikah;
  4. Dua orang saksi; dan
  5. Ijab Kabul.
- Bahwa, selain itu, untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 8 Hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2018/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Bahwa, terhadap perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama *in casu* perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
- Bahwa, setelah memperhatikan konstruksi dalam Permohonan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa hal paling mendasar dalam permohonan ini adalah Para Pemohon telah dengan sengaja tidak mencatatkan perkawinan tersebut ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dengan alasan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan saat Pemohon I masih berusia 15 (lima belas) tahun dan Pemohon II masih berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menempuh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu berupa dispensasi kepada Pengadilan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 1990 telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 8 Hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2018/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Februari 1980 yang dilangsungkan berdasarkan syarat dan rukun agama Islam di Desa Sei. Pasanan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau tersebut mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon ditolak oleh Pengadilan, maka terhadap dokumen kependudukan Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang termuat di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang secara *in casu* status perkawinan Para Pemohon tercantum telah menikah, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dan dikembalikan pada keadaan semula dimana status perkawinan untuk Pemohon I dan Pemohon II adalah Belum Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan

Halaman 7 dari 8 Hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2018/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pulang Pisau sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Hj. Mardiana Indah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Mardiana Indah, S.HI.

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2018/PA.Bjb